

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
PAJAK PENGHASILAN HOTEL DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

AULIA RAHMADILLAH
NPM. 1910012111239

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No Reg : 19/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 19/ Skripsi/HTN/FH/V11-2024

Nama : AULIA RAHMADILLAH
NPM : 1910012111239
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN HOTEL DI KOTA PADANG

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di upload ke website.



Nurbeti S.H.,M.H

(Pembimbing)

(Nurbeti, S.H., M.H.)

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN HOTEL DI KOTA PADANG

Aulia Rahmadillah¹, Nurbeti, S.H., M.H.¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail: auliarhmdlh@gmail.com

ABSTRACT

Several hotels in Padang City are still late in paying annual income tax as regulated in Padang City Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Retributions. Problem Formulation: 1) What are the factors that cause delays in hotel income tax payments in Padang City? 2) What are the obstacles faced by hotel taxpayers in paying hotel income tax in Padang City? 3) What efforts have been made by the Padang City Directorate General of Taxes to overcome the obstacles faced by hotel taxpayers in Padang City? The type of research uses a sociological juridical approach. Primary and secondary data sources, interview data collection, document studies, qualitative data analysis. Research Results: 1) Factors that cause delays in hotel income tax payments in Padang City, errors in financial calculations, not getting the latest information about taxation, online tax platforms that are often problematic. 2) Obstacles Faced by Hotel Taxpayers in Paying Hotel Income Tax in Padang City are, financial calculation errors, system disruptions, not having the right finances, difficulty accessing consultants, not getting the latest information, not archiving transaction documents, rarely conducting internal audits. 3) Efforts made by the Padang City Directorate General of Taxes in overcoming the obstacles of hotel taxpayers in Padang City such as professional consultations, accurate financial records, periodic checks on online platforms, Transaction documentation, Internal Audits, Process Evaluations, Tax news updates

Keywords: Causal Factors, Hotel Income Tax, Padang City

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran perpajakan merupakan suatu kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia dipicu oleh berbagai hal. Antara lain kurangnya pemahaman tentang perpajakan dan adanya anggapan bahwa dengan membayar pajak merupakan suatu kerugian. Masyarakat menganggap bahwa dengan membayar pajak berarti pendapatan berkurang. Selain itu, adanya anggapan bahwa selama ini alokasi penggunaan pajak yang tidak transparan serta adanya kasus penyelewengan-penyelewengan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar

pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan pelayanan pajak. Berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang no 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang mengharuskan membayarkan pajak penghasilan tahunan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Namun, masih banyak wajib pajak di Kota Padang yang masih terlambat dalam membayar pajak penghasilan tahunan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis telah melakukan penelitian dengan judul: **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN HOTEL DI KOTA PADANG**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran pajak penghasilan hotel di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak hotel dalam pembayaran pajak penghasilan hotel di Kota Padang?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan pihak Direktorat Jenderal Pajak Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak hotel di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa Faktor Faktor Yang Menjadi Penyebab Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan Hotel di Kota Padang
2. Untuk Menganalisa Kendala-Kendala Yang Dihadapi Wajib Pajak Hotel Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Hotel di Kota Padang
3. Untuk Menganalisa Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pihak Direktorat Jenderal Pajak Kota Padang dalam Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Wajib Pajak Hotel di Kota Padang

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan penekanan riset yang tujuannya guna mendapatkan pemahaman hukum melalui cara empirik yang langsung menuju obyek penelitian. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Petugas Pajak, Petugas Bapenda, Pimpinan Hotel di Kota Padang dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui literatur atau dari sumber buku-buku bacaan dan dari bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan artikel yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Studi ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Padang.

Teknik analisis data yang diterapkan oleh peneliti ialah pendekatan analisis kualitatif, analisisnya berupa deskripsi/kalimat menyeluruh yang memuat beragam indikasi serta kenyataan yang ditemukan di lapangan terkait dengan masalah yang ditangani.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan Hotel Di Kota Padang

Dari hasil penelitian, Peneliti mengambil sampel dari beberapa hotel berbintang dan hotel budget yang ada di Kota Padang, sebagai berikut

- a. Hotel Kyriad Bumi Minang Padang, berdasarkan observasi dengan pihak hotel ini, untuk masalah pelaporan hingga pembayaran pajak penghasilannya pun hotel ini terbilang taat dalam pelaporan dan pembayaran pajak penghasilannya, sebab hotel ini memiliki akuntan yang profesional dan konsultan pajak, sehingga untuk perhitungan perpajakan pihak hotel ini memiliki orang yang bertanggung jawab atas itu.
- b. Hotel Truntum Padang, Berdasarkan observasi dengan pihak hotel ini, untuk masalah pelaporan hingga pembayaran pajak penghasilannya hotel ini juga terbilang taat dalam pelaporan dan pembayaran pajak penghasilannya, sebab hotel ini memiliki manajemen keuangan atau akuntan serta pihak konsultan pajak yang profesional, mereka siap membantu dengan cepat apabila terjadi kendala atau kesulitan saat menghitung perpajakan dan pelaporan serta pembayarannya.
- c. Salah satu Hotel Melati di daerah Kecamatan Padang Timur, Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terdapat beberapa kendala yang menyebabkan keterlambatan melapor dan membayar pajak penghasilannya, seperti (1) Salah dalam perhitungan keuangan. (2) Tidak mendapat informasi terbaru tentang perpajakan terutama pajak penghasilan. (3) Sulit mengakses

konsultan pajak yang akan membantu dalam hal perpajakannya

- d. Salah satu Hotel Melati di daerah Kecamatan Padang Timur, Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terdapat beberapa kendala yang menyebabkan keterlambatan melapor dan membayar pajak penghasilannya, seperti, (1) Tidak mengarsipkan dokumen transaksi, hal ini berakibat pihak hotel merasa bahwa sudah selalu taat dalam pelaporan dan pembayaran pajak penghasilannya sedangkan ada momen bahwa pihak hotel belum atau telat dalam pelaporan dan pembayaran pajak penghasilannya. (2) Sistem platform online perpajakan yang sering bermasalah. (3) Salah dalam perkiraan keuangan. (4) Jarang melakukan audit internal, terutama pada pihak yang memegang keuangan hotel.

B. Kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak hotel dalam pembayaran pajak penghasilan hotel di Kota Padang.

Berikut adalah kendala yang dihadapi wajib pajak hotel dalam pembayaran pajak penghasilan hotel di Kota Padang, yaitu sebagai berikut.

- a. Kesalahan dalam menghitung keuangan serta kesalahan dalam menghitung pajak yang terutang, hal ini tentu berpengaruh besar terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan, sebab pajak penghasilan masuk pada kategori manajemen keuangan hotel, sehingga ketika terjadi kesalahan perhitungan dalam waktu yang berdekatan dengan jadwal pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan serta pembayarannya, karena menghitung keuangan sebuah hotel memerlukan waktu yang tidak sedikit.
- b. Gangguan sistem atau masalah teknis saat menggunakan platform online untuk pembayaran atau pelaporan pajak, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan. Platform online yang disediakan

memang perlu banyak peningkatan, bertujuan untuk memudahkan pengguna yang akan menggunakan platform online tersebut

- c. Tidak memiliki perkiraan keuangan yang tepat atau cadangan yang memadai untuk pembayaran pajak yang diantisipasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap pembayaran pajak penghasilan ini, hal ini bisa disebut kelalaian pihak manajemen.
 - d. Sulit untuk mengakses sumber daya atau konsultan yang diperlukan untuk membantu dalam persiapan dan pembayaran pajak. Mengeluarkan biaya untuk konsultan pajak tidak semua badan atau usaha yang mau, karena mereka lebih baik uangnya dipergunakan untuk hal lain.
 - e. Tidak mendapat informasi terbaru tentang perpajakan terutama pajak penghasilan, sebab peraturan perpajakan terbaru memang sudah dipublikasi melalui media manapun namun tidak semua orang mengetahui karena tidak semua orang aktif dalam penggunaan media.
 - f. Tidak mengarsipkan dokumen transaksi, hal ini berakibat pihak hotel merasa bahwa sudah selalu taat dalam pelaporan dan pembayaran pajak penghasilannya sedangkan ada momen bahwa pihak hotel belum atau telat dalam pelaporan dan pembayaran pajak penghasilannya.
 - g. Jarang melakukan audit internal, terutama pada pihak yang memegang keuangan hotel.
- #### **C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pihak Direktorat Jenderal Pajak Kota Padang dalam Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Wajib Pajak Hotel di Kota Padang.**
- a. Berkonsultasi dengan akuntan atau konsultan pajak yang berpengalaman untuk mendapatkan bimbingan mengenai kewajiban pajak dan cara mematuhi serta untuk dapat pembaruan pengetahuan mengenai perubahan undang-undang pajak dan kebijakan pemerintah. Konsultan pajak membantu memahami undang-undang

- perpajakan yang berlaku dan perubahan terbaru dalam peraturan perpajakan, mereka memberikan penjelasan tentang bagaimana peraturan pajak mempengaruhi situasi bisnis, konsultan pajak juga membantu mempersiapkan dan mengelola audit pajak, termasuk menyediakan dokumen yang diperlukan dan berkomunikasi dengan otoritas pajak.
- b. Pertahankan pencatatan keuangan yang terperinci dan akurat, termasuk semua pendapatan, pengeluaran, dan transaksi pajak, pencatatan keuangan yang akurat memudahkan penyusunan laporan pajak yang benar dan lengkap, termasuk pajak penghasilan, mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan pajak yang dapat mengakibatkan denda atau penalti, menyediakan dokumentasi yang diperlukan untuk audit pajak, termasuk bukti pendukung untuk transaksi dan laporan keuangan.
 - c. Simpan semua bukti transaksi, seperti faktur, kwitansi, dan laporan keuangan, untuk memastikan bahwa pihak tersebut memiliki dokumentasi yang diperlukan untuk pelaporan pajak, agar semua dokumen yang diperlukan untuk kepatuhan pajak tersedia dan dapat diakses kapanpun, hal tersebut juga berguna untuk mempermudah verifikasi transaksi dan klarifikasi masalah yang mungkin timbul selama audit.
 - d. Lakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan pajak dan mendeteksi potensi masalah sebelum audit oleh otoritas pajak, evaluasi kepatuhan terhadap peraturan pajak dengan memeriksa laporan pajak yang disampaikan, penghitungan pajak, dan pembayaran pajak. Audit internal ini juga berguna untuk memastikan bahwa semua kewajiban pajak dipenuhi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan mengurangi risiko masalah hukum atau perselisihan dengan otoritas pajak dengan memastikan kepatuhan dan dokumentasi yang memadai.
 - e. Tinjau dan evaluasi prosedur akuntansi dan perpajakan secara berkala untuk memastikan bahwa semua langkah kepatuhan diikuti dan lakukan evaluasi proses perpajakan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem dan prosedur tetap efektif dan sesuai dengan peraturan terbaru.
 - f. Aktif membaca berita terbaru melalui media terutama berita tentang perpajakan, bertujuan untuk memahami dan mengikuti perubahan peraturan perpajakan membantu menghindari sanksi, denda, atau penalti yang dapat dikenakan oleh otoritas pajak karena ketidakpatuhan.
 - g. Pihak Direktorat Jenderal Pajak akan selalu melakukan pemeliharaan terhadap website resmi perpajakan serta aplikasi resmi perpajakan, agar pengguna dari website dan aplikasi tersebut bisa mengakses tanpa terjadi gangguan, apabila website dan aplikasi berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan kapan saja sesuai kebutuhan mereka.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Maka berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, pada 4 Hotel berbeda dapat disimpulkan bahwa hotel berbintang di Kota Padang umumnya selalu taat dalam melaporkan dan membayarkan pajak penghasilannya, sedangkan hotel melati yang ada di Kota Padang masih banyak yang terlambat melaporkan serta membayarkan pajak penghasilannya, maka untuk pelaporan serta pembayaran pajak penghasilan hotel di Kota Padang ini masih terbilang belum sempurna karena disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal.
2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Wajib Pajak Hotel Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Hotel Di Kota Padang ialah, kesalahan menghitung keuangan, gangguan sistem, tidak memiliki keuangan yang tepat, sulit mengakses konsultan, tidak mendapat informasi terbaru, tidak mengarsipkan dokumen transaksi, jarang melakukan audit internal.

3. Upaya yang dilakukan pihak direktoral jenderal pajak kota padang dalam mengatasi kendala wajib pajak hotel di Kota Padang seperti, konsultasi profesional, pencatatan keuangan yang akurat, pengecekan berkala pada platform online, dokumentasi Transaksi, Audit Internal, Evaluasi Proses, Update berita perpajakan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak hotel yang masih lalai dan terlambat melaporkan serta membayarkan pajak penghasilannya untuk segera meningkatkan kesadarannya dalam melaporkan serta membayarkan pajak penghasilannya, karena berdasarkan observasi yang penulis lakukan masih ada diantara hotel-hotel di Kota Padang ini yang terlambat membayar pajak penghasilan.
2. Diharapkan kepada petugas pajak Kota Padang untuk menegaskan kepada pihak wajib pajak penghasilan yang terlambat melaporkan serta membayarkan pajak penghasilannya untuk ditindak secara tegas
3. Di zaman sekarang semuanya sudah serba online, terutama pada pelaporan dan pembayaran pajak, diharapkan pada pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu melakukan selalu mengembangkan platform tersebut, serta lakukan pengecekan berkala dan melakukan pemeliharaan agar pengguna dapat menggunakan platform yang disediakan dengan aman, lancar, dan tanpa gangguan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Haris Hardiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta.

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

C. Sumber Lainnya

Wikipedia, "Daftar hotel di Kota Padang", https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_hotel_di_Kota_Padang#cite_note-2.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing penulis yaitu ibu Nurbeti S.H, M.H, yang telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasehat, maupun saran serta selalu sabar dalam membimbing dan memberikan masukan kepada penulis agar menjadi lebih baik.